



P U T U S A N
Nomor 0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara waris antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/L/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, tanggal 17 September 2014 dengan Nomor 119/SK/IX/2014/PA.Wtp diwakili oleh kuasa hukum bernama **Ali Imran, S.H.**, berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 70 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan **TERGUGAT**, umur 68 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 137/SK/IX/ 2014/ PA.Wtp tanggal 17 Oktober 2014 diwakili oleh kuasa hukum bernama **Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H. dkk** advokat/ penasihat hukum,

Hal. 1 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



berkedudukan dan beralamat di Jalan DR.Wahidin Sudiro Husodo (depan Komp BTN Harvana) Watampone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 September 2014 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 17 September 2014 dengan perkara Nomor 0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp. dan perbaikannya tanggal 20 Oktober 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa, istri Penggugat yang bernama Hj. Sajerah binti Samudde, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2012, dalam perkawinan Penggugat dengan istri Penggugat yakni Hj. Sajerah (alm) tidak mempunyai anak atau keturunan.
2. Bahwa, Hj. Sajerah binti Samudde meninggal dunia dengan meninggalkan suami yakni Penggugat dan 2 (dua) orang saudara kandung yakni TERGUGAT dan TERGUGAT.
3. Bahwa selain meninggalkan suami dan 2 (dua) orang saudara kandung, Hj Sajerah binti Samudde juga meninggalkan harta bersama dengan Penggugat, yakni berupa 1(satu) unit rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 12 m x 20 m, yang terletak di Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : rumah Rohani

Hal. 2 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Sebelah Timur : jalan raya
Sebelah Selatan : rumah Aras
Sebelah Barat : rumah Lutfi

Hj. Sajerah binti Samudde (alm) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan 6 (enam) kapling, terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 60 m x 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan raya
Sebelah Timur : tanah Panri
Sebelah Selatan : tanah H. Nursia
Sebelah Barat : tanah Suriani.

2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 20 m x 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : petta Tinning
Sebelah Timur : tanah Panri
Sebelah Selatan : jalan
Sebelah Barat : tanah Syamsuddin.

1 (satu) kapling tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 10 m x 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Petta Tinning.
Sebelah Timur : tanah Syamsuddin
Sebelah Selatan : jalan
Sebelah Barat : tanah H. Lemang.

3 (tiga) petak sawah dengan luas 1900 m² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah petta Bani
Sebelah Timur : tanah Hj Samsia

Hal. 3 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Sebelah Selatan : tanah H. Ruge

Sebelah Barat : tanah Panra.

4. Bahwa beberapa bulan setelah meninggalnya istri Penggugat, Penggugat masih tinggal di rumah sengketa, namun lama kelamaan Tergugat I, TERGUGAT dan Tergugat II, TERGUGAT, mengklaim objek sengketa sebagai miliknya dan Penggugat disuruh meninggalkan objek sengketa.
5. Bahwa setelah itu Penggugat meninggalkan objek sengketa, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya gugatan ini didaftar pada Pengadilan Agama Watampone.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah suami / ahli waris dari Hj. Sajerah binti Samudde (alm)
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, TERGUGAT dan Tergugat II, TERGUGAT adalah saudara kandung dari Hj. Sajerah binti Samudde (alm).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa rumah adalah harta bersama antara Penggugat dengan istrinya yakni Hj. Sajerah binti Samudde (alm), sedangkan tanahnya adalah harta peninggalan Hj. Sajerah (alm)
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah perumahan 6 (enam) kapling, tanah perumahan 2 (dua) kapling, tanah perumahan 1 (satu) kapling dan tanah sawah 3 (tiga) petak, adalah harta peninggalan Hj. Sajerah binti Samudde (alm).

Hal. 4 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, TERGUGAT dan Tergugat II, TERGUGAT, yang menguasai semua objek sengketa tanpa mau membagi pada Penggugat sebagai ahli waris Hj. Sajerah binti Samudde adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum waris Islam.
8. Menghukum Tergugat I, TERGUGAT dan Tergugat II, TERGUGAT atau kepada siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan bagian Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I, Hj. Patimang dan Tergugat II, Hj Rugayya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya telah hadir dan menghadap di muka sidang.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, baik di depan persidangan maupun melalui mediasi.

Bahwa, pihak Penggugat dan pihak para Tergugat telah melakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H. hakim pada Pengadilan Agama Watampone, yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini, namun sesuai laporan mediator tersebut pada tanggal 18 Nopember 2014 mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa, atas dalil-dalil Penggugat tersebut, para Tergugat/ kuasanya mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 2 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi



1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak semua dalil-dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2014, dan perbaikan gugatan tertanggal 14 Oktober 2014, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat.
2. Bahwa, gugatan Penggugat kabur (exception obscur libel), gugatan Penggugat tidak jelas/ gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat di dalam prihal gugatannya mengatakan gugatan kewarisan, sedangkan dalam dalil dan dalih Penggugat di dalam posita maupun petitumnya mendalilkan mengenai harta bersama.

Hal ini dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena tidak jelas arah gugatan yang dimaksudkan, apakah gugatan kewarisan atau gugatan harta bersama?, dan jika gugatan merupakan gugatan kewarisan, maka seyogyanya Penggugat mencantumkan mengenai asal usul perolehan tanah sengketa tersebut, yang dapat dilihat dari garis keturunan ataupun dalam silsilah keluarga, dan jika didalilkan mengenai harta bersama harus pula didalilkan mengenai asal usul pernikahan dan perolehan harta bersama atas tanah sengketa tersebut.

- Bahwa dalam sidang mediasi pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 di hadapan hakim mediasi Drs. M. Yunus K, S.H. M.H. yang dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan kuasa hukum para Tergugat, Penggugat H.Sainuddin bin Muh Said mengakui tanah sengketa tersebut merupakan harta bawaan alm Hj. Sajerah, Penggugat hanya membangun dan merenovasi rumah tersebut bersama alm, Hj. Sajerah, Hal ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya bahwa gugatan Penggugat kabur

Hal. 6 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



(obscur libel) mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama, sedangkan pengakuan Penggugat sendiri beserta kuasanya dihadapan hakim mediasi mengatakan objek sengketa tersebut adalah tanah orang tua alm Hj. Sajerah, maka berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

- Bahwa dalil dan dalih Penggugat mengenai beberapa harta bersama yang dimaksud dalam gugatannya tidak jelas objeknya dan kabur, karena dalam gugatan sebelumnya tertanggal 28 April 2014 dengan nomor perkara 475/Pdt.G/2014/PA.Wp (telah dicabut perkaranya) hanya mendalilkan satu unit rumah permanen, dan tanahnya yang terletak di Wellalange Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas \pm 12m x 20m dan dengan batas:

- sebelah Utara rumah Rohani,
- sebelah Timur jalan raya,
- sebelah Selatan rumah Aras,
- sebelah Barat rumah Lutfi.

Tanah dan rumah tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa tanah sengketa tersebut merupakan harta bersama, begitupun tanah-tanah lainnya yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas letak tanah, luas tanah dan objek tanah yang dimaksud

- Tanah perumahan 6 (enam) kapling, terletak di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan luas 60m x 20m batas-batas:

- sebelah Utara jalan raya,
- sebelah Timur tanah Panri,
- sebelah Selatan tanah H.Nursia

Hal. 7 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



-sebelah Barat tanah Suriani,

dan objek tanah tersebut di atas tidak jelas letak, dan mana yang dimaksud oleh Penggugat, dan objek tersebut tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.

- 2 (dua) kapling tanah perumahan terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan luas 20 m x 20 m, batas-batas:

-sebelah Utara petta Tinring

-sebelah Timur tanah Panri,

-sebelah Selatan jalan,

-sebelah Barat tanah Syamsuddin,

objek tanah tersebut tidak jelas yang mana dimaksud oleh Penggugat, karena Penggugat hanya mencantumkan batas-batas serta luasnya tanpa menguraikan alas hak atau pembuktian materilnya mengenai tanah tersebut karena objek tanah tersebut tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.

- 1 (satu) kapling tanah perumahan terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dengan luas 10 m x 20 m batas-batas:

-sebelah Utara petta Tinring

-sebelah Timur tanah Syamsuddin,

-sebelah Selatan jalan,

-sebelah Barat tanah H.Lemmag,

objek tanah tersebut tidak jelas yang mana dimaksud oleh Penggugat, karena objek tanah tersebut tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.

- 3 (tiga) petak sawah dengan luas 1900 m² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 10m x 20m batas-batas:

-sebelah Utara tanah Petta Bani,

-sebelah Timur tanah Hj. Samsia,

-sebelah Selatan tanah H. Ruge,

-sebelah Barat tanah Panra,



sama dengan beberapa objek tanah lainnya yang disebut Penggugat tanah sawah tersebut tidak jelas letaknya dan tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.

3. Bahwa, dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond), dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan alm Hj. Sajerah, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil. Dan Penggugat hanya mendalilkan pada poin 2 bahwa Hj. Sajerah meninggal dan meninggalkan suami yakni Penggugat dan dua orang bersaudara kandung yakni Hj. Patimang dan Hj. Rugayya sebagai ahli waris dst..."

Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dan menjelaskan mengenai asal usul tanah-tanah tersebut, dan dari mana perolehannya yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan alm Hj. Sajerah, maka berdasarkan uraian tersebut Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga terkesan dalil Penggugat hanya mengada-ada dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dan gugatan Penggugat.

4. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi disqualifikatoir), Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris tanpa ada dalil yang dapat menguatkan dan mendasari bahwa tanah sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan alm Hj. Sajerah secara sah dan menurut hukum, dan jikalau mengenai asal usul perolehan tanah sengketa tersebut yang diklaim menjadi harta bersama yang tidak jelas bagaimana mengenai berhak tidaknya Penggugat untuk mendalilkan diri sebagai ahli waris dari alm Hj Sajerah, maka tidak sepenuhnya

Hal. 9 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



syarat formil dalam gugatan a quo dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai “legitima person standi in judicio” maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam pokok perkara

1. Bahwa para Tergugat menyangkali segala dalil dan dalih gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah harta, dan rumah yang terletak di Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan luas $\pm 12 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dan dengan batas:
-sebelah Utara rumah Rohani,
-sebelah Timur jalan raya,
-sebelah Selatan rumah Aras
-sebelah Barat rumah Lutfi.,
merupakan harta bersama Penggugat dengan alm Hj. Sajerah, melainkan tanah dan rumah tersebut merupakan harta bawaan alm Hj. Sajerah yang merupakan harta peninggalan dari alm Samudde (orang tua dari alm Hj Sajerah dan para Tergugat).
3. Bahwa setelah alm Samudde meninggal dunia pada tahun 1950, tanah dan rumah tersebut ditempati oleh almarhum Hj Sajerah serta para Tergugat dan barulah pada tahun 1983 Hj Sajerah menikah dengan Penggugat dan menempati rumah tersebut bersama para Tergugat sampai pada akhirnya Hj. Sajerah meninggal dunia.
4. Bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut di atas merupakan harta yang sudah ada sebelum Penggugat dan alm Hj. Sajerah menikah, maka hal ini merupakan harta bawaan istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri

Hal. 10 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya” Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat (1) harta bawaan adalah dari masing-masing suami atau istri, dan harta yang diperoleh sebagai masing-masing sebagai hadiah sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta bawaan yang merupakan warisan (dari orang tua) tetap ada dibawah penguasaan masing-masing pihak.

5. Bahwa tanah perumahan 6 (enam) kapling, terletak di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone dengan luas 60m x 20 m, batas-batas:

-sebelah Utara	jalan raya,
-sebelah Timur	tanah Panri,
-sebelah Selatan	tanah H.Nursia
-sebelah Barat	tanah Suriani,

objek tanah tersebut di atas tidak jelas letak, dan mana yang dimaksud oleh Penggugat dan objek tersebut tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.

6. Bahwa tanah perumahan 2 (dua) kapling terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 20m x 20m batas-batas:

-sebelah Utara	petta Tinring
-sebelah Timur	tanah Panri
-sebelah Selatan	jalan
-sebelah Barat	tanah Syamsuddin,

objek tanah tersebut tidak jelas yang mana dimaksud oleh Penggugat, karena Penggugat hanya mencantumkan batas-batas serta luasnya tanpa menguraikan alas hak atau pembuktian materilnya mengenai tanah tersebut karena objek tanah tersebut tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.

7. Bahwa 1 (satu) kapling tanah perumahan terletak di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 10m x 20m batas-batas

Hal. 11 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



-sebelah Utara petta Tinring
-sebelah Timur tanah Syamsuddin,
-sebelah Selatan jalan,
-sebelah Barat tanah H.Lemmag,

objek tanah tersebut tidak jelas yang mana dimaksud oleh Penggugat, karena objek tanah tersebut tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.

8. Bahwa 3 (tiga) petak sawah dengan luas 1900 m² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 10m x 20m batas-batas

-sebelah Utara tanah petta Bani,
-sebelah Timur tanah Hj. Samsia,
-sebelah Selatan tanah H. Ruge,
-sebelah Barat tanah Panra,

sama dengan beberapa objek tanah lainnya yang disebut Penggugat tanah sawah tersebut tidak jelas letaknya, dan tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.

9. Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat pada poin ke-4 dalam gugatannya mengatakan "bahwa beberapa bulan setelah meninggalnya istri Penggugat, Penggugat masih tinggal di rumah yang menjadi sengketa tersebut", melainkan setelah meninggalnya istri Penggugat alm. Hj Sajerah, Penggugat menikah kembali dan meninggalkan rumah, serta mengambil semua barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, dan barulah pada awal bulan April 2014 Penggugat kembali ke rumah tersebut, dan ingin menguasai rumah dan tanah yang disengketakan tersebut.

10. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya yang menyatakan bahwa para Tergugat mengklaim objek yang menjadi sengketa tersebut, adalah miliknya melainkan bahwa objek tanah dan rumah tersebut merupakan harta peninggalan dari alm Zanude (orang tua dari para Tergugat dan alm Hj Sajerah)

Hal. 12 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



11. Bahwa para Tergugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui pemerintah setempat, dan secara kekeluargaan, namun hingga saat ini Penggugat masih berupaya untuk menguasai tanah dan rumah tersebut, bahkan mengklaim dan memasukkan beberapa tanah dan sawah yang para Tergugat sama sekali tidak mengetahui objek yang dimaksud, dan tidak berada dalam penguasaan para Tergugat.

Sebagaimana uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia memutuskan sebagai berikut.

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
2. Menerima eksepsi dan jawaban para Tergugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memutuskan seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban para Tergugat/ kuasanya tersebut, Penggugat/ kuasanya mengajukan replik tertanggal 9 Desember 2014 yang pokoknya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pihak Penggugat tetap konsisten dengan dalil gugatan dan membantah semua dalil bantahan dari para Tergugat, terkecuali hal-hal yang mendukung dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas, dan dikemukakan secara jujur karena Penggugat menyampaikan apa adanya yakni pada saat Hj. Sajerah binti Samudde masih hidup dan berstatus suami istri dengan Penggugat H. Sainuddin, membangun rumah permanen dan

Hal. 13 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



mereka menempati bersama sebagai suami istri, namun Penggugat dengan istrinya Hj Sajerah tidak mempunyai anak/ keturunan.

Setelah Hj Sajerah binti Samudde meninggal dunia pada tahun 2012, maka secara hukum yang tampil sebagai ahli waris dari Hj Sajerah binti Samudde (alm) adalah suaminya yakni Penggugat H Sainuddin dan saudara kandung Hj Sajerah binti Samudde yakni Tergugat TERGUGAT dan Tergugat Hj Patimang binti Samudde.

Bahwa secara hukum sebelum harta warisan Hj. Sajerah (alm) dibagi, harus terlebih dahulu harta bersama dengan suaminya yakni Penggugat dipisahkan untuk dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk istri yakni Hj. Sajerah (alm). Untuk bagian harta bersama Hj. Sajerah (alm) sebagai istri dari Penggugat H. Sainuddin, itulah dibagi secara warisan bersama harta warisan lainnya pada ahli waris, yakni Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa semua harta peninggalan Hj. Sajerah binti Samudde, yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya, sudah sangat jelas diuraikan letak dan batas-batas serta luasnya.

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasari dengan peristiwa meninggalnya istri Penggugat yakni Hj. Sajerah binti Samudde, sebelum meninggalnya Hj Sajerah memiliki harta berupa beberapa tanah perumahan dan sawah serta rumah permanen, oleh karena itu harta peninggalan Hj. Sajerah binti Samudde, secara hukum harus dibagi pada ahli warisnya, syarat formalnya sangat jelas yakni ada pewaris yang telah meninggal dunia, ada harta warisan dan ada ahli waris, dan tidak perlu diungkapkan asal usul harta warisan tersebut, yang pasti objek sengketa adalah harta peninggalan Hj. Sajerah binti Samudde (alm).
4. Bahwa tidak ada yang menyangkali kalau Penggugat adalah suami dari Hj. Sajerah binti Samudde (alm) dan suami yang ditinggal mati oleh

Hal. 14 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



istri, pasti kedudukan dan statusnya secara hukum adalah ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalan istrinya sesuai bagiannya menurut hukum Islam.

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa benar rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 12 m x 20 m terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanate Riattang Barat, Kabupaten Bone, dibangun secara bersama-sama oleh Penggugat H. Sainuddin dengan istrinya yakni Hj. Sajerah (alm) kalau tanahnya adalah benar milik Hj. Sajerah (alm) yang diperoleh secara waris dari orang tua perempuannya bernama Moncong (alm)
2. Bahwa benar Samudde meninggal dunia pada tahun 1950, rumah dan tanah ditempati oleh Hj. Sajerah bersama para Tergugat, dan pada tahun 1982 Hj. Sajerah menikah dengan Penggugat dan menempati rumah diatas sengketa, pada tahun 1991, orang tua perempuan Hj.Sajerah (alm) mewariskan tanah dan rumah kayu kepada Hj.Sajerah, dan pada tahun 2005 Penggugat bersama istrinya membongkar rumah kayu dan mendirikan rumah permanen yang sekarang jadi sengketa.
3. Bahwa rumah yang ada sekarang dibangun oleh Penggugat H. Sainuddin bersama istrinya yakni Hj. Sajerah (alm), dan kalau tanahnya memang sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Hj. Sajerah, bahwa Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 1 tidak bisa diterapkan pada perkara a quo, karena dalam perkara ini salah satu pihak yakni pihak Hj. Sajerah sebagai istri sudah meninggal dunia, sehingga harta warisannya harus dibagi kepada ahli warisnya, Pasal tersebut hanya berlaku pada pasangan suami istri yang masih hidup yang bisa menguasai harta bawaannya masing-masing

Hal. 15 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



4. Bahwa tanah perumahan 6 kapling sudah sangat jelas letak dan batasnya dan juga merupakan harta peninggalan Hj. Sajerah (alm)
5. Bahwa tanah perumahan 2 kapling sebenarnya adalah satu kesatuan dengan perumahan yang 6 kapling, dan tanah perumahan yang 1 kapling, cuma karena semasa hidupnya Hj. Sajerah (alm) telah menjual beberapa kapling sehingga tanah perumahan yang sudah terjual dikeluarkan dari gugatan.
6. Bahwa 3 (tiga) petak sawah seluas 1900 m2 sudah jelas batas dan letaknya, dan juga merupakan harta peninggalan Hj. Sajerah (alm).
7. Bahwa benar beberapa bulan setelah meninggalnya Hj. Sajerah Penggugat masih menempati rumah sengketa, tapi karena pihak para Tergugat dan keluarganya menyuruh Penggugat meninggalkan rumah tersebut, dan Penggugat tidak pernah berniat menguasai rumah sengketa, karena Penggugat menyadari bahwa masih ada ahli waris / saudara dari Hj Sajerah yang juga berhak terhadap bahagian harta peninggalan Hj. Sajerah.
8. Bahwa sebenarnya Samudde, tidak lagi mempunyai hak terhadap tanah dan rumah sengketa, karena Samudde sudah meninggal dunia dan hartanya sudah beralih pada ahli warisnya yakni Hj. Sajerah jadi status tanah dan sebahagian rumah sengketa sudah menjadi harta peninggalan Hj. Sajerah (alm).
9. Bahwa benar telah dilakukan upaya menyelesaikan masalah ini melalui pemerintah setempat, namun tidak membuahkan hasil karena para Tergugat menawarkan hal yang tidak rasional.

Sebagaimana uraian replik dari Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat/kuasanya mengajukan duplik pada tanggal 16 Desember 2014 yang pokoknya sebagai berikut.

Hal. 16 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Dalam eksepsi

1. Bahwa apa yang diuraikan para Tergugat dalam eksepsi dan jawaban sebelumnya, dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan duplik para Tergugat.
2. Bahwa para Tergugat menyatakan menolak dan membantah keras dalil dan dalih replik Penggugat, kecuali apa yang akan diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat.
3. Bahwa hal yang paling mendasar didalam perkara ini adalah Penggugat telah mengakui secara jelas baik di depan hakim mediasi Drs. M. Yunus K, SH., M.H. tanggal 11 Nopember 2014 maupun dalam repliknya Penggugat tertanggal 9 Desember 2014, bahwa tanah yang disengketakan yang terletak di Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, merupakan harta Samudde (alm) orang tua Hj Sajerah dan para Tergugat, hal ini dengan sendirinya mematahkan semua dalil dan dalih dalam gugatan maupun replik Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Hj Sajerah (alm), maka dari itu jikalau objek tanah dan rumah yang dimaksud bukan harta bersama Penggugat dan Hj. Sajerah (alm), maka hak untuk menggugat dan mewarisi gugur dengan sendirinya, hal ini dijelaskan didalam uraian Pasal 833 ayat (1) KUH perdata" bahwa yang dapat diwariskan atau objek kewarisan adalah segala barang/harta, yang dimiliki si pewaris, segala hak dan segala kewajiban dari si pewaris, yang artinya tidaklah mungkin Penggugat dapat mewarisi tanah dan rumah tersebut yang sama sekali bukan hak atau bukan kepemilikan dari Penggugat dan (alm) Hj. Sajerah, oleh sebab itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet outvankelijke verklaard).
4. Bahwa tanah-tanah lainnya yang disebutkan dan yang dimaksud Penggugat di dalam gugatannya merupakan harta peninggalan (alm) Hj

Hal. 17 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Sajerah, sama sekali tidak sepengetahuan dan penguasaan dari para Tergugat. Hal ini menggambarkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak cermat menguasai dan mengetahui siapa-siapa yang harus ikut dilibatkan sebagai Tergugat dalam suatu perkara, seperti contohnya dalam perkara aquo, sungguh jelas jikalau para Tergugat membantah dan tidak mengetahui tanah-tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diketahui oleh para Tergugat, hal ini diperkuat oleh “ yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1967, DBP No.252/1967/PT.BT Jo MARI tanggal 12 Desember 1970 Reg No.2/Sip/1970 yang berbunyi gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari objek sengketa tidak ikut digugat, artinya dalam perkara ini, para Tergugat membantah dan tidak mengetahui tanah-tanah yang dimaksud oleh Penggugat, karena sepengetahuan para Tergugat (alm) Hj. Sajerah tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah-tanah yang dimaksud.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa para Tergugat menyangkali segala dalil dan dalih Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah dan rumah yang terletak di Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, merupakan tanah milik (alm) Hj Sajerah, melainkan tanah dan rumah tersebut merupakan tanah dan rumah peninggalan dari (alm) Samude (orang tua dari almarhum Hj. Sajerah dan para Tergugat) yang belum pernah diberikan secara khusus ataupun dibagi kepada anak-anaknya semasa hidupnya (alm) Samude.
3. Bahwa setelah (alm) Samude meninggal dunia pada tahun 1950, tanah dan rumah tersebut ditempati oleh almarhum Hj Sajerah beserta para Tergugat, dan pada saat itu pula para Tergugat, mulai membenahi atau

Hal. 18 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



merenovasi rumah tersebut sedikit demi sedikit, dan pada tahun 1983 Hj Sajerah menikah dengan Penggugat dan menempati rumah tersebut bersama para Tergugat sampai akhirnya Hj Sajerah meninaggal dunia.

4. Bahwa pada poin 3 dalam replik Penggugat, sangat jelas telah mengakui bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut di atas, tanah dan rumah sudah ada sebelum Penggugat dan alm Hj Sajerah menikah, Penggugat dan alm Hj. Sajerah hanya merenovasi dan memperbaiki rumah tersebut
5. Bahwa tanah perumahan 6 (enam) kapling, terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 60 yang dimaksud Penggugat, tidak jelas tanah yang manakah yang dimaksud oleh Penggugat, karena objek tersebut sama sekali tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.
6. Bahwa dalam replik Penggugat pada poin 5, menggambarkan bahwa Penggugat hanya mengada-ada menyebutkan ataupun mengklaim objek tanah menjadi peninggalan alm Hj Sajerah, tanpa didasari oleh bukti-bukti yang menguatkan dan menjadi alas hak atas suatu tanah yang disengketakan.

Begitu pula yang disebutkan pada point 6 mengenai 3 (tiga) petak sawah yang luasnya 1900 m2 yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sama halnya dengan beberapa objek tanah lainnya yang disebutkan Penggugat, tanah sawah tersebut sama sekali tidak sepengetahuan dan penguasaan para Tergugat.
7. Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat pada point 7 dalam repliknya, karena setelah (alm) Hj. Sajerah meninggal dunia, Penggugat menikah kembali, dan meninggalkan rumah serta mengambil semua barang-barang yang ada di rumah tersebut, dan

Hal. 19 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



pada awal bulan April 2014, Penggugat kembali ke rumah tersebut, dan ingin menguasai rumah dan tanah yang disengketakan

8. Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut, merupakan tanah dan rumah peninggalan (alm) Samude (orang tua para Tergugat dan alm Hj. Sajerah), dan semasa hidupnya (alm) Samude dan istrinya, tidak pernah memberikan ataupun membagikan secara khusus kepada salah satu anaknya, maka sangatlah jelas, karena objek tanah dan rumah yang menjadi sengketa tersebut merupakan peninggalan orang tua, maka yang berhak mewaris atas tanah tersebut adalah ahli waris yang masih hidup yaitu para Tergugat, maka kedudukan para Tergugat adalah ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan dari (alm) Samude (orang tua para Tergugat dan alm Hj. Sajerah).
9. Bahwa para Tergugat telah melakukan upaya menyelesaikan permasalahan ini melalui pemerintah setempat, dan secara kekeluargaan, namun hingga saat ini Penggugat masih berupaya untuk menguasai tanah dan rumah tersebut, bahkan mengklaim dan memasukkan beberapa tanah dan sawah yang para Tergugat sama sekali tidak mengetahui objek yang dimaksud, dan tidak berada dalam penguasaan para Tergugat.

Sebagaimana uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia memutuskan sebagai berikut

Dalam eksepsi

-Menerima eksepsi /duplik para Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Hal. 20 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Bahwa setelah tahap jawab menjawab dari para pihak dinyatakan sudah cukup, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak dan bangunan atas nama Sajerah Haji, tahun 2002, oleh majelis hakim diberikan kode bukti (P1).
2. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) atas nama Hj Sajerah, luas 1600 m2, tahun 2007, oleh majelis hakim diberikan kode bukti (P2)
3. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) atas nama Hj Sajerah, luas 1900 m2, tahun 2007, oleh majelis hakim diberikan kode bukti (P3)
4. Fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1518 atas nama Hj Sajerah, oleh majelis hakim diberikan kode bukti (P4)
5. Fotocopy surat izin membangun (IMB) Nomor 231/BPP-VI/2006, tanggal 14 Juni 2006, atas nama Hj Sajerah/H.Sainuddin, oleh majelis hakim diberikan kode bukti (P5)

B. Saksi-Saksi

1. Kaddas bin Mallu, umur 80 tahun, pekerjaan pensiunan/ anggota veteran, alamat Palakka, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
 - saksi mengaku sebagai sahabat Penggugat sejak tahun 1970 an
 - saksi hadir pada saat istri Penggugat meninggal dunia tahun 2011
 - saksi tahu pada saat meninggal Hj. Sajerah, meninggalkan saudara perempuan dan meninggalkan suami yaitu Penggugat.

Hal. 21 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



- saksi mengetahui alm Hj Sajerah meninggalkan tanah dan rumah, karena saksi sering ke rumah Penggugat pada saat masih hidup istri Penggugat Hj Sajerah
 - saksi tahu rumah tersebut sebelumnya adalah rumah kayu, dan setelah Penggugat dengan alm Hj Sajerah menikah barulah dibangun rumah permanen.
 - saksi mengetahui ada kebun Hj Sajerah yang sudah dikapling, dan batas-batasnya saksi tidak tahu persis.
2. Aksar daeng Parani bin Abu daeng Malinta, umur 70 tahun, pekerjaan tukang ojek, alamat Perumnas Tibojong Blok B nomor 76 , Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- saksi mengaku sebagai sahabat Penggugat, dan mengetahui Penggugat sebagai suami Hj. Sajerah
 - saksi mengetahui Hj. Sajerah istri Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2011
 - saksi tahu pada saat meninggal Hj. Sajerah, meninggalkan dua orang saudara perempuan bernama Hj. Patimang dan Hj. Rugayya, serta meninggalkan seorang suami yaitu Penggugat.
 - saksi mengetahui alm Hj Sajerah meninggalkan tanah dan rumah, dengan batas-batasnya sebelah Utara Taufiq, sebelah Timur jalan raya, sebelah Selatan Hj. Asia dan sebelah Baratnya tanah Lutfi.
 - saksi tahu rumah tersebut dibangun pada tahun 2002, dan saksi sering pergi ke rumah Penggugat dan Hj. Sajerah saat masih hidup.
 - saksi mengetahui ada 7 kapling tanah di Kelurahan Watang Palakka, dan batas-batasnya saksi tidak tahu persis.

Hal. 22 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Bahwa para Tergugat / kuasanya dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Sulaiman bin Massi, umur 48 tahun, pegawai negeri sipil Kantor Pemberdayaan Masyarakat, alamat Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

- saksi mengaku tetangga dari Penggugat dan almahumah Hj. Sajerah.
- saksi mengetahui Hj Sajerah menikah dengan Penggugat pada tahun 1982, dan waktu itu ibu alm Hj Sajerah masih hidup.
- saksi mengetahui Hj Sajerah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2011, dan mengetahui ada beberapa harta yang ditinggalkan sebagai warisan dari orang tuanya.
- saksi tahu pada saat meninggal Hj. Sajerah, meninggalkan saudara perempuan dan seorang suami yaitu Penggugat.
- saksi mengetahui alm Hj. Sajerah semasa hidupnya mempunyai beberapa lokasi tanah dan sudah dikapling sebagian tanah perumahan tersebut sudah dijual dan telah dipakai untuk renovasi rumahnya pada saat masih hidup bersama dengan Penggugat..
- saksi tahu kedua orang tua alm Hj. Sajerah bernama Samudde dan ibunya bernama Moncong, dan kedua orang tuanya tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari Hj Sajerah.
- saksi mengetahui alm Hj Sajerah meninggalkan tanah dan rumah, dengan batas-batasnya sebelah Utara rumah Rohani, sebelah Timur jalan raya, sebelah Selatan rumah Hj. Sia dan sebelah Baratnya rumah Lutfi.
- saksi tahu rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dengan alm Hj. Sajerah semasa hidupnya, dibangun pada tahun 2002

Hal. 23 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



- saksi mengetahui semasa hidupnya alm Hj. Sajerah pernah menjual tanah disekitar lokasi pasar, dan dipakai membangun rumahnya.
 - saksi tahu kalau suami alm Hj. Sajerah yaitu Penggugat sudah menikah lagi pada tahun 2012.
2. Lutfi Mahmud bin Musa, umur 52 tahun, pekerjaan pekerja bangunan, alamat Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
- saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan almahumah Hj. Sajerah, karena menantu dan bertetangga .
 - saksi mengetahui Hj Sajerah istri Penggugat, meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2011
 - saksi tahu pada saat meninggal Hj. Sajerah, meninggalkan dua orang saudara perempuan dan seorang suami yaitu Penggugat.
 - saksi mengetahui alm Hj. Sajerah semasa hidupnya mempunyai beberapa lokasi tanah perumahan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
 - saksi tahu kedua orang tua alm Hj. Sajerah bernama Samudde dan ibunya bernama Moncong, dan kedua orang tuanya tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari Hj Sajerah.
 - saksi mengetahui alm Hj Sajerah meninggalkan tanah dan rumah, dengan batas-batasnya sebelah Utara rumah Rohani, sebelah Timur jalan raya, sebelah Selatan rumah Hj. Sia dan sebelah Baratnya rumah Lutfi.
 - saksi tahu rumah tersebut yang ditempati oleh Penggugat dengan alm Hj. Sajerah semasa hidupnya, adalah rumah kayu kemudian sekarang menjadi rumah permanen dibangun pada tahun 2002
 - saksi mengetahui semasa hidupnya alm Hj. Sajerah pernah menjual tanah disekitar lokasi pasar, dan dipakai membangun rumahnya.

Hal. 24 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



- saksi tahu masih ada beberapa tanah yang sudah dikapling oleh alm Hj. Sajerah dengan Penggugat, yang terletak di Kelurahan Watang Palakka, namun batas-batasnya saksi tidak tahu persis.

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat/ kuasanya dan para Tergugat/ kuasanya telah mengajukan kesimpulan yang tetap mempertahankan dalil-dalil dan tanggapannya sebagaimana termuat sebagai satu kesatuan dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh para pihak dan kuasanya serta pemerintah setempat yang disaksikan oleh masyarakat setempat yang berdomisili disekitar objek yang ditunjuk oleh Penggugat/kuasanya.

Bahwa, dalam pemeriksaan lokasi/ objek tersebut sesuai yang ditunjuk oleh Penggugat/ kuasanya, para Tergugat/ kuasanya serta pemerintah/ lurah setempat, tidak merasa keberatan menerima sebagai objek milik almarhumah Hj. Sajerah.

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat/ kuasanya dengan para Tergugat/ kuasanya yang telah diupayakan oleh majelis hakim untuk berdamai, dan mediasi dengan bantuan mediator Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H., ternyata gagal, maka ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, telah terpenuhi

Hal. 25 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dan para Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah memperjelas dalil-dalilnya dan telah mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya tersebut.

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat/ kuasanya menyatakan gugatan Penggugat kabur (exceptio obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil karena dalam prihal gugatan, dikatakan sebagai gugatan kewarisan, sedangkan dalam dalil dan dalih Penggugat mendalilkan harta bersama, sehingga tidak jelas arah gugatannya apakah gugatan waris atau gugatan harta bersama.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dijelaskan pada saat Hj. Sajerah binti Samudde masih hidup telah berstatus suami istri dengan Penggugat H. Sainuddin, membangun rumah permanen dan mereka menempati bersama sebagai suami istri, namun Penggugat dengan istrinya Hj Sajerah tidak mempunyai anak/ keturunan.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dan jawaban para Tergugat yang telah didukung dengan keterangan para saksi dari Penggugat dan saksi-saksi para Tergugat, Penggugat adalah suami dari almarhumah Hj Sajerah binti Samudde yang menikah sekitar tahun 1983.

Menimbang, bahwa Hj. Sajerah yang telah diakui sebagai istri dari Penggugat, dan diakui telah meninggal dunia, sehingga Penggugat sebagai suami adalah mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan almahumah Hj Sajerah, apakah harta tersebut merupakan harta bersama ataupun merupakan harta bawaan, sehingga Penggugat menuntut untuk dibagikan sesuai hak masing-masing ahli waris almarhumah Hj Sajerah.

Menimbang, bahwa setelah Hj Sajerah binti Samudde meninggal dunia pada tahun 2011, maka secara hukum yang tampil sebagai ahli waris dari Hj Sajerah binti Samudde (alm) adalah suaminya yakin

Hal. 26 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Penggugat H. Sainuddin dan saudara kandung Hj Sajerah binti Samudde yakni Tergugat TERGUGAT dan Tergugat Hj Patimang binti Samudde.

Menimbang, bahwa para Tergugat yang menyatakan objek tanah dan rumah yang dimaksud bukan harta bersama antara Penggugat dan Hj. Sajerah (alm), maka hak untuk menggugat dan mewarisi gugur dengan sendirinya, sebagaimana Pasal 833 ayat (1) KUH perdata bahwa yang dapat diwariskan atau objek kewarisan adalah segala barang/harta, yang dimiliki si pewaris, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Outvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak mewarisi karena tanah sengketa tidak jelas sebagai harta bersama, hal tersebut tidak benar oleh karena Penggugat dengan almarhumah Hj Sajerah tidak ada lagi bantahan sebagai pasangan suami istri, dan kemudian Hj Sajerah telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, sehingga Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, tidak bisa diterapkan pada perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Hj. Sajerah adalah pasangan suami istri, dan setelah Hj Sajerah meninggal dunia, maka Penggugat sebagai duda secara hukum berhak mendapatkan warisan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sajerah, sesuai ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menginginkan agar harta peninggalan almarhumah Hj Sajerah, dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing termasuk kepada Penggugat dan kepada para Tergugat, sehingga harta yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. St. Sajerah dapat beralih kepada ahli warisnya yang berhak.

Hal. 27 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa semua harta peninggalan Hj. Sajerah binti Samudde, yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya, telah diperjelas dan telah diuraikan mengenai letak dan batas-batas serta luasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan demi keinginan para pihak agar objek tersebut terbagi sesuai hukumnya, maka eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Wellalange, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, seluas $\pm 12 \text{ m} \times 20 \text{ m}$, yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta bersama, adalah dibantah oleh Tergugat/ kuasanya bahwa tanah dan rumah tersebut sudah ada sebelum almahumah Hj Sajerah menikah dengan Penggugat (H.Sainuddin).

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah membenarkan sebagaimana dalam repliknya bahwa tanahnya adalah telah ada, sedangkan rumah permanen tersebut dibangun setelah Penggugat menikah dengan almahumah Hj Sajerah, karena rumah yang ada sebelumnya hanyalah merupakan rumah kayu.

Menimbang, bahwa selain objek tanah dan rumah tersebut di atas, Penggugat/ kuasanya mendalilkan pula almarhumah Hj. Sajerah mempunyai beberapa tanah perumahan yang telah dikapling terletak di Kelurahan Wellalange, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai tanah kapling tersebut, para Tergugat/ kuasanya mengaku tidak pernah mengetahui dan tidak mengusainya, sehingga Penggugat dibebani pembuktian.

Hal. 28 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan dua orang saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, P2 dan P3 yang diajukan oleh Penggugat/ kuasanya, adalah merupakan suatu petunjuk ketika Hj Sajerah sewaktu masih hidup, mempunyai beberapa lokasi tanah dan bangunan yang harus dibayar dan dilunasi pajaknya pada tahun 2002 dan pada tahun 2007.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P4 yang diajukan oleh Penggugat/ kuasanya, adalah menguatkan dalil Penggugat/ kuasanya ketika almarhumah Hj Sajerah masih hidup, memiliki tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P5 yang diajukan oleh Penggugat/ kuasanya, adalah mendukung dalil Penggugat yang mengaku pernah membangun/ merenovasi rumah kayu milik Hj Sajerah menjadi rumah permanen yang terletak di Kelurahan Wellalange, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa harta peninggalan alm Hj. Sajerah berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, setelah mendengarkan keterangan Penggugat/ kuasanya serta jawaban dan tanggapan para Tergugat/kuasanya, kemudian mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dilanjutkan dengan peninjauan lokasi objek sengketa .

Menimbang, bahwa sesuai hasil temuan dalam pemeriksaan di lokasi objek sengketa tersebut, maka diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Wellalange, Kecamatan Tanete Riattang Barat, telah sesuai dengan keterangan Penggugat, yang mengatakan tanah adalah harta bawaan almarhumah

Hal. 29 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Hj. Sajerah, sedangkan rumahnya telah direnovasi dari sebelumnya rumah kayu menjadi rumah permanen.

Menimbang, bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen, terletak di Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah sepaham tentang letak dan luasnya sebagaimana didukung dengan alat bukti (P4) serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, sehingga terbukti tanah tersebut, adalah merupakan hak dan milik alm Hj. Sajerah yang diperoleh sebagai warisan dari kedua orang tuanya, sebelum menikah dengan Penggugat, dan harus dinyatakan sebagai harta bawaan alm Hj. Sajerah.

Menimbang, bahwa mengenai rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 12m x 20m yang terletak di Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sesuai keterangan Penggugat dan para Tergugat serta keterangan para saksi-saksi, telah diyakini sebagai rumah yang direnovasi oleh Penggugat dengan istrinya alm Hj. Sajerah.

Menimbang, bahwa rumah permanen tersebut menurut keterangan saksi-saksi dari para Tergugat adalah merupakan hasil penjualan tanah perumahan alm Hj Sajerah di lokasi pasar sentral Palakka, yang juga termasuk harta pemberian dari orang tua kepada almarhumah Hj. Sajerah, dan keterangan saksi para Tergugat tersebut, ternyata dari pihak Penggugat/ kuasanya tidak pernah menanggapi dan atau mengajukan bantahan, sehingga rumah permanen tersebut tidak dapat dinyatakan murni sebagai harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dengan almarhumah Hj. Sajerah bin Samudde, walaupun direnovasi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat rumah tersebut telah dikosongkan, dan menurut keterangan para Tergugat dan saksi-saksi para Tergugat, bahwa setelah almarhumah Hj Sajerah meninggal

Hal. 30 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



dunia, Penggugat telah mengambil semua isi rumah dan barang-barang milik almarhumah Hj Sajerah yang ada di dalamnya, dan hal tersebut diakui Penggugat sebagai harta yang diperoleh selama menikah dengan Hj. Sajerah, dan Penggugat beralasan untuk mengamankan barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa barang-barang yang berupa isi dari rumah almarhumah Hj Sajerah dengan Penggugat, baik pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat tidak merinci, kemudian kedua belah pihak tidak ada yang mempersoalkan, sehingga keberadaan barang-barang yang merupakan isi rumah tersebut, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah perumahan 6 (enam) kapling yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan luas 60 m x 20 m, dan 2 (dua) kapling dengan luas 20m x 20m, Tergugat menyatakan tidak jelas dan tidak dalam penguasaannya, namun berdasarkan batas-batas dan luasnya ternyata Penggugat/ kuasanya telah menunjukkan objek atau lokasinya dalam pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa tentang beberapa objek berupa tanah kapling yang telah ditunjuk oleh Penggugat/ kuasanya, yang sebelumnya Tergugat/ kuasanya memang diakui tidak sepengetahuan dan penguasaannya, sehingga lokasi tersebut dapat diyakini kebenarannya sebagai milik almarhumah Hj Sajerah yang pernah diperlihatkan kepada Penggugat sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan objek sengketa di lokasi, telah dihadiri oleh para pihak, dihadiri pula oleh Lurah Bulu Tempe, dan saksi-saksi para Tergugat serta kuasa Tergugat, dan tidak ada bantahan kalau tanah tersebut bukan tanah milik almarhumah Hj Sajerah, sehingga faktanya tanah perumahan dan tanah kapling tersebut,

Hal. 31 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Sajerah, yang dapat diwarisi oleh Penggugat sebagai suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Sajerah meninggal dunia setelah menikah dengan Penggugat, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai suami dari almarhumah Hj. Sajerah adalah mempunyai hak sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah SWT dalam surat (4) Annisa ayat (12)

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فاءن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

terjemahan: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan almarhumah Hj. Sajerah tidak dikaruniai anak dari hasil pernikahannya, maka bagian Penggugat sebagai suami adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya bernama Hj. Sajerah, sejalan dengan maksud Pasal 179 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai tanah berupa 1 (satu) kapling seluas 10m x 20m, dan tanah sawah 3 (tiga) petak dengan luas 1.900 m² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana yang juga dituntut oleh Penggugat sebagai harta warisan almarhumah Hj. Sajerah, ternyata Penggugat/kuasanya tidak dapat menunjukkan lokasinya, sehingga gugatan Penggugat tentang 1 (satu) kapling tanah perumahan seluas 10m x 20m, dan sawah 3 (tiga) petak dengan luas 1.900 m² yang terletak di Kelurahan

Hal. 32 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, adalah tidak terbukti, dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat yang memohon untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, demikian pula sebaliknya para Tergugat/ kuasanya meminta pula agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena perkara ini adalah masalah waris yang sangat erat kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, sehingga untuk menjamin tetap terjalin silaturahmi yang baik antara Penggugat dan para Tergugat, maka sangat patut jika ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetap diberlakukan, sehingga biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Sajerah binti Samudde, telah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris dan harta warisan.
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat (H.Sainuddin bin Muh Said) sebagai suami dan ahli waris dari almarhumah Hj. Sajerah binti Samudde, dan Tergugat I (TERGUGAT) serta Tergugat II (TERGUGAT) adalah saudara kandung dan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Sajerah binti Samudde.

Hal. 33 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



4. Menetapkan menurut hukum sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Sajerah binti Samudde yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya adalah:

4.1. Tanah dan rumah pernamen yang terletak di Wellalange, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, seluas $\pm 12 \text{ m} \times 20 \text{ m}$, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Rohani
Sebelah Timur : Jalan raya
Sebelah Selatan : rumah Aras
Sebelah Barat : rumah Lutfi.

4.2. Tanah perumahan 6 (enam) kapling, terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, seluas $\pm 60 \text{ m} \times 20 \text{ m}$, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan raya
Sebelah Timur : tanah Panri
Sebelah Selatan : tanah H. Nursia
Sebelah Barat : tanah Suriani.

4.3. Tanah perumahan 2 (dua) kapling terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, seluas $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Petta Tinring
Sebelah Timur : tanah Panri
Sebelah Selatan : jalan
Sebelah Barat : tanah Syamsuddin.

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing para ahli waris almarhumah Hj. Sajerah adalah:

5.1. PENGGUGAT sebagai suami mendapatkan $\frac{3}{7}$ bagian atau 42,8 % dari harta warisan tersebut pada dictum 4 di atas.



5.2. Hj. Patimang bin Samudde dan TERGUGAT sebagai saudara kandung mendapatkan 4/7 bagian atau 57,2 % dari harta warisan tersebut pada dictum 4 di atas.

6. Menghukum kepada para ahli waris almarhumah Hj. Sajerah binti Samudde yaitu H. Sainuddin bin Muh Said, sebagai suami, TERGUGAT, dan TERGUGAT, sebagai saudara kandung, untuk membagi harta warisan tersebut pada diktum 4, berdasarkan bagiannya masing-masing sesuai pada diktum 5 di atas.

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I (TERGUGAT) dan Tergugat II (TERGUGAT), yang tidak mau membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat sebagai suami almarhumah Hj. Sajerah binti Samudde, adalah perbuatan melawan hukum.

8. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT) dan Tergugat II (TERGUGAT) atau kepada siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing, dan menyerahkan bagian warisan kepada Penggugat.

9. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Ketua majelis,

Hal. 35 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim anggota,

Ttd.

Dra. Narniati, S.H.,M.H

Ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Hj. Jauhar, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.Panggilan	Rp	668.000,00
4.Pemeriksaan setempat	Rp	500.000,00
4.Redaksi	Rp	5.000,00
5.Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.259.000,00
(satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Mengetahui salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 36 dari 36 Pen. No.0944/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)